



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ST. MARYAM BURARA, bertempat tinggal di Jalan AR. Malaka, RT/RW 001/006, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, email ischafinelsya@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor 61/Pdt.P/2023/PN Pre tertanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Parepare tanggal 21 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 252/36/VII/2004;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama ISMAWATI BURARA, lahir di Parepare tanggal 15 November 2017;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ISMAWATI BURARA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare No. 7372-LT-30012018-0010 tertanggal 30 Januari 2018;
4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca ISMAWATI BURARA diganti menjadi FREDERICA IVANA BURARA';
5. Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan pergantian/perubahan Nama anak disebabkan anak pemohon sering mengalami sakit dan diharapkan nama anak dapat menjadi doa baginya;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ISMAWATI BURARA diganti menjadi FREDERICA IVANA BURARA';
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak menjadi FREDERICA IVANA BURARA' pada Akta Kelahiran No. 7372-LT-30012018-0010 tertanggal 30 Januari 2018;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7372025004840002 atas nama ST. Maryam Burara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Baptisan Gereja Toraja Nomor 03/SB-JSP/KP/VI/2023 atas nama Frederica Ivana Burara' tanggal 25 Juni 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-30012018-0010 atas nama Ismawati Burara tertanggal 30 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372031406130014 atas nama kepala keluarga Ancong diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/36/011/2004, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selvi Thabita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Parepare;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lelaki Bernama Ancong;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satu anak diberi nama Ismawati Burara;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari Ismawati Burara menjadi Frederica Ivana Burara';
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan. Selain itu, sebelum menikah Pemohon beragama Kristen namun, pindah agama Islam. Beberapa tahun selanjutnya, Saksi merasa tidak nyaman karena tidak pernah menjalankan ibadah agama Islam sehingga, memutuskan untuk kembali memeluk agama Kristen bersama anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah dibaptis dengan nama Frederica Ivana Burara';
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon tidak keberatan apabila nama anak Pemohon diubah;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan tidak sesuainya data-data anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;

2. Rosmiati Mangguali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Parepare;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lelaki Bernama Ancong;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satu anak diberi nama Ismawati Burara;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari Ismawati Burara menjadi Frederica Ivana Burara';
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan. Selain itu, sebelum menikah Pemohon beragama Kristen namun, pindah agama Islam. Beberapa tahun selanjutnya, Saksi merasa

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak nyaman karena tidak pernah menjalankan ibadah agama Islam sehingga, memutuskan untuk kembali memeluk agama Kristen bersama anak-anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon telah dibaptis dengan nama Frederica Ivana Burara';
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon tidak keberatan apabila nama anak Pemohon diubah;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan tidak sesuainya data-data anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama anak pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Selvi Thabita dan Rosmiati Mangguali yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, maka

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertera nama anak Pemohon adalah Ismawati Burara namun, berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari Ismawati Burara menjadi Frederica Ivana Burara' karena sering sakit-sakitan. Selain itu, sebelum menikah Pemohon beragama Kristen namun, pindah agama Islam. Beberapa tahun selanjutnya, Saksi merasa tidak nyaman karena tidak pernah menjalankan ibadah agama Islam sehingga, memutuskan untuk kembali memeluk agama Kristen bersama anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Baptisan Gereja Toraja yang bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, anak Pemohon telah di baptis dengan nama Frederica Ivana Burara';

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan mengatur Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari Ismawati Burara menjadi Frederica Ivana Burara tanpa menggunakan tanda baca apostrof (') tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dikabulkan maka, perubahan tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan dokumen tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tempat Pemohon berdomisili untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 1 sampai dengan 4 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-30012018-0010, dari Ismawati Burara menjadi Frederica Ivana Burara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pare-Pare kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare untuk dibuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Mustamin Muhiddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Hakim,

t.t.d.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Penggandaan	: Rp3.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Pre